



PUTUSAN

Nomor 448/Pdt.G/2022/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

....., NIK 3305040701820001, tempat/tanggal lahir Kebumen, 7 Januari 1982, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, Pekerjaan Karyawan Bank, bertempat tinggal di, Petanahan, Kabupaten Kebumen, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

I a w a n

....., NIK. 33230366036800002, tempat/tanggal lahir Tegal, 26 Maret 1968, agama Islam, pendidikan terakhir Strata 1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di, Temanggung, Kabupaten Temanggung, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Temanggung nomor,/Pdt.G/2022/PA Tmg, tanggal 28 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in sughra* Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 9 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Desember 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Desember 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor ,,,,,,,/Pdt.G/2022/PA.Tmg tanggal 28 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 H, yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Pemanding tidak mau bercerai dengan Terbanding dan ingin mempertahankan rumah tangga dan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan warrohmah, karena waktu yang singkat ini masih dalam fase penyesuaian, sehingga wajar dalam masa penyesuaian jika antara suami istri terdapat kekurangan untuk menyatukan persepsi dan kehendak yang sama sehingga menuju kondisi yang diinginkan;
2. Bahwa Pemanding telah menyampaikan jawaban dalam persidangan bahwa selama perkawinan tetap memberi nafkah kepada Terbanding dengan bukti-bukti terlampir;
3. Pemanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Temanggung. Pada halaman 4 vide nomor 6, bahwa Pemanding dan Terbanding masih berhubungan suami-istri/hubungan seks layaknya suami-istri. Jadi tidak benar apa yang disebutkan bahwa Pemanding tidak memberikan nafkah bathin kepada Terbanding;
4. Pemanding keberatan dengan Putusan halaman 5 vide 11 yang menyatakan bahwa apabila Terbanding tetap ingin bercerai dari Pemanding dikatakan Pemanding ingin minta tebusan kepada Terbanding atas biaya pernikahan yang sudah Pemanding keluarkan karena Terbanding sudah

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendurhakai Pembanding, yang benar Pembanding meminta tebusan itu adalah sebagai **khulu'** bukan meminta kembali biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan oleh Pembanding pada saat pernikahan dengan Terbanding;

5. Dalam kaitan point 4 tersebut Pembanding juga berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 14 vide alinea 3 dan 4 yang menyebutkan bahwa Pembanding meminta beban biaya pernikahan dan kemudian Majelis Hakim menilai bukanlah sebuah tuntutan balik atau Rekonvensi yang nyata-nyata pada jawaban Pembanding, sehingga dipertimbangkan secara terpisah dengan Pokok Perkara, sehingga Pembanding berpendapat kalau Majelis Hakim telah mengesampingkan asas keseimbangan dalam hukum acara perdata, apalagi dalam masalah perceraian yang pada hakikatnya harus ada keseimbangan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan sehingga berjalan dengan seimbang. Dalam hal ini Majelis Hakim telah menganggap tuntutan balik Pembanding bukan Rekonvensi sehingga dikesampingkan;

6. Pembanding juga menyatakan berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim pada halaman 12 alinea terakhir yang berbunyi bahwa Ketua Majelis telah menunjuk satu orang Hakam dari keluarga Tergugat untuk mengupayakan damai. Dalam hal ini Pembanding bertanya-tanya kenapa hanya menunjuk seorang Hakam dari keluarga Pembanding, sedangkan untuk melakukan Perdamaian semestinya juga ada pihak Hakam dari keluarga Terbanding. Sehingga proses upaya perdamaian bisa dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk tercapainya perdamaian yang fair dan transparan secara terbuka oleh Hakimain. Dalam hal ini telah luput dari perhatian dan pertimbangan hakim yang hanya secara sepihak;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Pembanding mohon Kehadapan yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA Tmg, tanggal 28 November 2022 hari Senin untuk kemudian mengadili sendiri dan memutuskan:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat / Termohon Banding atau setidaknya gugat cerai dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Mengharuskan Termohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pemeriksaan;

Atau jika Pengadilan Tinggi Agama Semarang Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2022, selanjutnya Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding kepada Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 14 Desember 2022 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor ,,,,,,,/Pdt.G/2022/PA Tmg, tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 Desember 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Desember 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 28 November 2022 berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Temanggung tanggal 14 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 15 Desember 2022 dengan Nomor 448/Pdt.G/2022/PTA Smg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2022 dan isi putusan Pengadilan Agama Temanggung telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 12 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag., akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 7 November 2022 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk damai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap *litigasi* sudah tepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Pembanding **sejak awal** dalam keadaan tidak baik dan tidak harmonis, disebabkan Pembanding memiliki kelainan biologis, sehingga tidak dapat memberi nafkah bathin kepada Terbanding, dan Terbanding tidak pernah memberikan nafkah lahir, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2022 hingga sekarang selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak membantah dan membenarkan tentang identitas Terbanding dan Pembanding, posita angka 1 tentang tanggal

Hal. 5 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, posita angka 3, bahwa setelah menikah, antara Terbanding dan Pemanding telah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemanding telah membantah dalil gugatan Terbanding selebihnya yang mendalilkan bahwa setelah menikah Pemanding dan Terbanding tinggal tidak menetap selama 2 (dua) bulan, yang benar selama 3 (tiga) bulan 15 hari rutin bertemu dan bersama, meskipun selama itu menjalani hubungan jarak jauh Kebumen-Temanggung, terakhir tinggal bersama pada 19 Oktober 2022. Mengenai dalil yang mengatakan Pemanding mempunyai kelainan biologis adalah tidak benar, yang benar adalah **kurang maksimal** karena setiap Terbanding datang ke Kebumen kondisi Pemanding sedang capek dan stress karena tuntutan pekerjaan, selama menikah telah melakukan hubungan sebanyak 7 (tujuh) kali. Tentang nafkah Pemanding rutin memberikan sesuai dengan kemampuan, yaitu sebagian gaji Pemanding karena Pemanding perlu menabung setelah tabungan Pemanding habis untuk biaya pernikahan dengan Terbanding, terakhir Pemanding memberikan nafkah sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan bercerai dengan Terbanding dan ingin mempertahankan rumah tangga, Pemanding curiga kalau Terbanding mempunyai PIL dan pernah video call dengan laki-laki lain pada pukul 04.00 WIB. Namun kalau Terbanding tetap bersikeras ingin cerai, maka Pemanding minta tebusan kepada Terbanding atas biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan disebabkan Terbanding sudah mendurhakai Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Pemanding, Terbanding dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap sebagaimana dalil gugatannya dengan menambahkan keterangan bahwa memang benar hidup bersama selama 3 (tiga) bulan tapi tidak setiap hari, karena Terbanding bolak balik Temanggung-Kebumen untuk menemui Pemanding. Mengenai alasan tidak maksimalnya memberikan nafkah biologis karena kelelahan adalah tidak benar, karena Terbanding bisa membandingkannya dengan perkawinan sebelumnya. Tentang dugaan Pemanding bahwa Terbanding mempunyai PIL adalah tidak benar, Terbanding melakukan video call hanya sekedar saling sapa dan menanyakan kabar dengan

Hal. 6 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terbanding yang berada di Kalimantan yang mengabarkan bahwa teman tersebut sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding menebus biaya pernikahan yang ditanggung Pembanding, Terbanding tidak bersedia, karena biaya pernikahan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Pembanding tersebut termasuk mas kawin dan Terbanding tidak pernah mendurhakai Pembanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap seperti dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor 1206/Pdt.G/2022/PA Tmg, tanggal 28 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 H, berita acara sidang, bukti-bukti, memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Terbanding di atas telah dibenarkan sebagian dan dibantah selebihnya, maka Terbanding dibebani wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Pembanding dibebani pembuktian atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan 2 (dua) surat bukti yang masing-masing diberi kode P.1 dan P.2, bahwa kedua bukti tersebut merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil. Bahwa isi surat bukti P.1 mengenai tempat kediaman Terbanding, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti tentang identitas Terbanding, sedangkan bukti P.2 menunjukkan terbukti bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 4 Juli 2022 di Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, maka Terbanding sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*;

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing yang menerangkan dibawah sumpahnya, yaitu 1). Sri Handayani binti Sudarbo, (bibi Terbanding, beragama Islam), dan 2). Sri Haryanti binti Widjojo, (adik Terbanding, beragama Islam), sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, keterangan 2 (dua) saksi Terbanding mengenai hubungan Terbanding dan Pembanding serta mengenai keadaan rumah tangga Terbanding dan Pembanding, yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti bahwa keterangan 2 (dua) saksi Terbanding bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR bahwa dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis, yaitu tinggal bersama tidak menetap, menjalani hubungan pernikahan jarak jauh antara Temanggung dengan Kebumen, Terbanding lebih sering mendatangi Pembanding di Kebumen dan sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi sejak pertengahan bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpahnya, yaitu 1). Nur Hikmah Setyorini binti Sumardi (kakak kandung Pembanding, beragama Islam), 2). Sugeng Haryanto bin Suwarno (tetangga Pembanding, beragama Islam), sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, keterangan 2 (dua) saksi Terbanding mengenai hubungan Terbanding dan Pembanding serta mengenai keadaan rumah tangga Terbanding dan Terbanding, yang dilihat dan didengar langsung oleh saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi

Hal. 8 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti bahwa keterangan 2 (dua) saksi Terbanding bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR dan ternyata keterangan para saksi Pembanding justru menguatkan dalil gugatan Terbanding bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan tidak harmonis, sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2022 dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yang bernama Nur Hikmah Setyorini binti Sumardi (kakak kandung Pembanding) telah diberi kesempatan untuk mengupayakan merukunkan kembali rumah tangga Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata upaya tersebut tidak terlaksana karena tidak bertemu dengan Terbanding dan diupayakan komunikasi melalui WhatsApp kepada Terbanding juga tidak berhasil karena tidak direspon oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terungkap fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Juli 2002 dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa saat pernikahan status Terbanding adalah janda yang sudah 3 kali menikah dan mempunyai dua orang anak dari suami terdahulu, sedangkan Pembanding berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Terbanding dan Pembanding tinggal bersama tidak menetap, menjalani hubungan pernikahan jarak jauh antara Temanggung dengan Kebumen, disebabkan Pembanding bekerja di Kebumen dan Terbanding lebih sering mendatangi Pembanding ke Kebumen;
4. Bahwa sejak pertengahan bulan Oktober 2022 keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis dan sudah tidak kumpul lagi;
5. Bahwa sejak menikah sampai sekarang (selama 3 bulan) Terbanding dan Pembanding telah melakukan hubungan biologis (hubungan intim) sebanyak 7 kali;

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan/mendamaikan Terbanding dan Pembanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan indikator-indikator pecahnya rumah tangga, sebagaimana hasil rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan, gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, **telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;**

Menimbang, bahwa selain itu fakta selama 3 (tiga) bulan dalam pernikahan Terbanding dan Pembanding telah melakukan hubungan biologis (hubungan intim) sebanyak 7 kali dapat dikatakan hubungan biologis (hubungan intim) yang tidak maksimal dan tidak lazim bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, **hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain**, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu bahwa Terbanding telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975

Hal. 10 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar angka 2 (dua) yang berbunyi “Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ari Setyo Nugroho bin Sumardi**) kepada Penggugat bernama (**Retno Lestari Binti Soekartono Widjoyo**)” harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor ,,,,/,Pdt.G/2022/PA Tmg, tanggal 28 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1444 H **harus dikuatkan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang Pembanding meminta tebusan itu adalah sebagai **khulu'** bukan meminta kembali biaya pernikahan yang sudah dikeluarkan oleh Pembanding pada saat pernikahan dengan Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu mengemukakan pengertian dan penerapan cerai dengan khulu, yaitu **khulu' adalah berpisahnya istri dengan pengganti. Sehingga seorang suami mengambil pengganti dan memisahkan istrinya. Baik pengganti ini adalah mahar yang diberikan kepadanya lebih banyak atau lebih sedikit.** Asalnya adalah firman Allah Ta'ala:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.” QS. AL-Baqarah: 229.

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Ibnu Abbas Radhiyallahu 'anhuma:

جَاءَتْ امْرَأَهُ تَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى تَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَتَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَقَارَقَهَا

Artinya: Istri Tsabit bin Qais bin Syammas mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam seraya berkata ; "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit dalam agama dan akhlakunya. Aku hanya takut kufur". Maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Maukah kamu mengembalikan kepadanya kebunnya?". Ia menjawab, "Ya", maka ia mengembalikan kepadanya dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkannya, dan Tsabit pun menceraikannya" [HR Al-Bukhari];

Menimbang, bahwa para ulama mengambil dari kisah itu bahwa wanita kalau tidak mampu tetap bersama suaminya, maka walinya meminta kepada (suaminya) *khulu'*. Bahkan memerintahkan akan hal itu. Gambarannya adalah seorang suami mengambil pengganti atau apa yang disepakati kedua belah pihak kemudian suami mengatakan kepada istrinya 'Saya pisah anda atau saya khulu' anda dan semisal kata itu;

Menimbang, bahwa tentang permintaan tebusan (*khulu'*) yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, sebelumnya tidak pernah terungkap secara jelas dalam proses persidangan perkara *a-quo* mengenai maksud dan tujuannya, demikian pula tidak disebutkan bentuk atau nominal yang dituntut, sehingga tidak terpenuhi apa yang dimaksud oleh ketentuan dari pengertian *khulu'* itu sendiri dan Terbanding dalam tanggapannya bahwa pemberian Pembanding Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) adalah untuk biaya pernikahan dan mas kawin yang diberikan oleh Pembanding yang tidak dibantah oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan ketentuan yang diatur dalam pasal 131 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu

Hal. 12 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl, Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa".

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap adanya kesepakatan tentang masalah tebusan (*khulu'*) dan permintaan Pembanding dalam memori bandingnya hanya bersipat menjelaskan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Temanggung Nomor/Pdt.G/2022/PA Tmg, tanggal 28 November 2022 M bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Awal* 1444 H;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Masykur, M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Mahmudah, M.H. dan Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal. 13 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Tulus Suseno, S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Masykur, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mahmudah, M.H.

Dr. H. Hasanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tulus Suseno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 halaman Putusan No.448/Pdt.G/2022/PTA Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)